



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/118 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD SETYA DHARMA

JL. RAYA NAROGGONG DESA/KELURAHAN LIMUSNUNGGAL
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SETYA DHARMA** yang berlokasi di **JL. Raya Naroggong Desa/Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SETYA DHARMA** yang berlokasi di **JL. Raya Naroggong Desa/Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AR ROHMAN tanggal 15 Juni 2010 Nomor: 002/PAUD-SD/VI/2010 Perihal Izin Pendirian PAUD SETYA DHARMA.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 7 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : SETYA DHARMA

Alamat : JL. Raya Naroggong

Desa/Kel : Limusnunggal

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 15-7-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10900.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN CILEUNGSI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN ISPRIYADI SPD, MM	3201072407720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN ISPRIYADI SPD, MM	3201072407720003	PEMBINA	KETUA
NYONYA LAELAH	3201074406780014	PENGURUS	KETUA UMUM
NYONYA ISMAYANTI	3201076704840002	PENGURUS	SEKRETARIS
TUAN ISWAHYUDI	321071407860024	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN JOKO SUWARNO	3201070704630010	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010743.50.80.2014 TANGGAL 19 Desember 2014



SOENTORO, SH, M.K.n

NOTARIS

KABUPATEN DATI II BOGOR DI CILEUNGSI

SK. MENKUMHAM R.I. Tgl. 20 Juli 2007

Nomor : C.167.HT.03.01-Th. 2007

" S A L I N A N "

" AKTA PENDIRIAN YAYASAN PELITA HARAPAN CILEUNGSI "

AKTA

Tanggal : 04 September 2014.

Nomor : 01.

Penghadap :

↓ **Tuan ISPRIYADI, S.IP, MM.**

Kantor :

Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi No. 104

Cileungsi - Bogor Tlp. 021 - 912 62 912 Fax. 021 29383871

Email : soentoro.not@gmail.com

PENDIRIAN YAYASAN
"PELITA HARAPAN CILEUNGSI"
Nomor : 01

-Pada hari ini, Kamis tanggal empat September duaribu -
empatbelas (04-09-2014). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh waktu Indonesia Bagian -----
Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **SOENTORO, Sarjana Hukum**, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-

-Tuan **ISPRIYADI, SARJANA PENDIDIKAN, MAGISTER** -----
MANJEMEN, lahir Purworejo, pada tanggal duapuluh --
empat Juni seribu sembilanratus tujuh puluh dua ----
(24-07-1972), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung -----
Rawahingik, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -
Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, -
Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 3201072407720003. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap -----
telah mengumpulkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- -----
(limapuluh juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan -
pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan ----
awal suatu yayasan. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-
pihak yang berwenang, para penghadap, sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran -
Dasar sebagai berikut : -----



- yaitu Taman Kanak-kanak/TK (Raudhotul -----
 Athfal/RA), Sekolah Dasar/SD (Madrasah -----
 Ibtidaiyah/MI) Sekolah Lanjutan Tingkat -----
 Pertama/SLTP (Madrasah Tsanawiyah/Mts), -----
 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA (Madrasah -
 Aliyah/MA) dan Perguruan Tinggi/Universitas; -
 - Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan -----
 Laboratorium; -----
 - Mendirikan Pembinaan Olahraga; -----
 - Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
 - Studi Banding, serta kegiatan usaha lainnya --
 yang terkait. -----

Di bidang Keagamaan ; -----

- Dalam bidang keagamaan meliputi : -----
- Mendirikan, melaksanakan, mengembangkan dan --
 membina kegiatan kegiatan dibidang Da'wah; ---
 - Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan -----
 Madrasah; -----
 - Mendirikan sarana ibadah seperti masjid -----
 atau musholla; -----
 - Menerima dan menyalurkan zakat amal, infag ---
 dan sedekah dari masyarakat bagi -----
 penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan --
 dan Da'wah; -----
 - Mengelola dan atau mengadakan pengajian, -----
 Majelis Ta'lim untuk kalangan orang tua, -----
 remaja dan anak-anak. -----
 - Menyelenggarakan pelatihan bimbingan Haji dan-
 Umroh. -----